



PENETAPAN
Nomor 1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

1. **LIM JOENG TEN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 26 Desember 1957, beralamat di Jl. Mesjid Pekojan No. 39 A. Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. **OEY SWEETTY**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 1964, beralamat di Jl. Mesjid Pekojan No. 39 A. Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa bukti surat Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya ;

Tentang Duduk Permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Desember 2022 dengan Nomor Register 1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengesahkan perkawinan pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-14112022-0022, yang telah di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 November 2022;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PRIESTLEY**, lahir di Jakarta, 02 Agustus 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3798/JB/1988 ;

4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mensahkan anak Para Pemohon yang bernama **PRIESTLEY** tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;
5. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak Laki - laki Luar Nikah dari : OEY SWEETTY, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para pemohon Sudah menikah secara Agama akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon juga tercatat nama orang tua (ayah) agar menjadi suatu bukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **PRIESTLEY**, lahir di Jakarta, 02 Agustus 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3798/JB/1988 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut bersatatus anak Laki-laki dari Suami dan Isteri : **LIM JOENG TEN** dan **OEY SWEETTY**;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon **KIM JOENG TEN** dan **OEY SWEETTY** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2022 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt , Handoyo Santoso, D.D di

hal 2 No.1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEREJA KEMAH TABERNAKEL, yang sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-14112022-0022 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 14 November 2022;

- Bahwa benar sebelum Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Pemohon telah memiliki anak diluar kawin, yakni:
 - PRIESTLEY, lahir di Jakarta, 02 Agustus 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3798/JB/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat Tertanggal 20 Agustus 1988;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut, dari anak diluar kawin menjadi anak yang turut diakui dan disahkan sebagai anak suami istri dari KIM JOENG TEN dan OEY SWEETY ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon LIM JOENG TEN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon OEY SWEETTY, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 3173-KW-14112022-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 3173-KW-14112022-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 November 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Pernikahan dari Gereja Kemah Tabernakel No.1430/N.GKT-01/X/2022 tertanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.3798/JB/1988 atas nama PRIESTLEY, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai sli Kartu Keluarga No.3173040501090115 atas nama Kepala Keluarga LIM JOENG TEN, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Undangan Perkawinan Para pemohon, diberi tanda P-8;

hal 3 No.1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt



9. Foto – foto sesuai gambar foto perkawinan Para pemohon, diberi tanda P-9;
Bahwa semua bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. THIO KO NIE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon LIM JOENG TEN dan OEY SWEETTY telah melangsungkan perkawinannya secara adat pada tanggal 22 Oktober 2022 dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi pada saat resepsi pernikahan Para pemohon hadir pada saat itu
- Bahwa dari hasil perkawinan Para pemohon tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :1. OEY CHARLIE, 2. OEY PRIESTLEY, 3. OEY JILLY, 4. OEY JELIE PUTRA.
- Bahwa permasalahan Pemohon kepersidangan karena salah satu anak Pemohon yang bernama PRIESTLEY pada Kutipan Akta Kelahirannya tercatat yakni : anak laki - laki diluar nikah dari OEY SWEETTY, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Pemohon sudah menikah akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan pemohon adalah ingin mengesahkan dan mencatatkan tentang kelahiran Anak Pemohon yang bernama PRIESTLEY agar kelahiran anak pemohon yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya agar disahkan menjadi anak laki - laki dari suami istri LIM JOENG TEN dan OEY SWEETTY ;
- Bahwa Pemohon baru mencatatkan tentang disahkannya anak Pemohon karena kelalaian dan ketidak tahuan Pemohon mengenai hal itu;

2. OUW NONNY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hanya sebagai teman saja;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon LIM JOENG TEN dan OEY SWEETTY telah melangsungkan perkawinannya secara adat pada tanggal 22 Oktober 2022 dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para pemohon tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :1. OEY CHARLIE, 2. OEY PRESLEY, 3. OEY JILLY, 4. OEY JELIE PUTRA.
- Bahwa permasalahan Pemohon kepersidangan karena salah satu anak Pemohon yang bernama PRIESTLEY pada Kutipan Akta Kelahirannya tercatat yakni : anak laki - laki diluar nikah dari OEY SWEETTY, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Pemohon sudah menikah akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan pemohon adalah ingin mengesahkan dan mencatatkan tentang kelahiran Anak Pemohon yang bernama PRIESTLEY agar kelahiran anak pemohon yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya agar disahkan menjadi anak laki - laki dari suami istri LIM JOENG TEN dan OEY SWEETTY ;
- Bahwa Pemohon baru mencatatkan tentang disahkannya anak Pemohon karena kelalaian dan ketidak tahuan Pemohon mengenai hal itu;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon ingin mencatatkan tentang tdisahkannya anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3798/JB/1988 tanggal 20 Agustus 1988 sebelumnya tertulis dan tercatat sebagai anak Luar Perkawinan menjadi anak suami istri LIM JOENG TEN dan OEY SWEETTY dan supaya dicatatkan pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon PRIESTLEY, sepanjang tentang disahkannya anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon ternyata Pemohon tersebut tinggal di Jakarta Barat, di Jl. Mesjid Pekojan No.39 A Rukun Tetangga 004 Rukun Warga

hal 5 No.1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat adalah warganegara Indonesia ;

Menimbang, bahwa benar Para pemohon telah mencatatkan perkawinannya sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawian Nomor 3173-KW-14112022-0022;

Menimbang, bahwa sebelum mencatatkan perkawinannya tersebut Para pemohon dikaruniai 4(empat) orang anak yang salah satunya bernama CHARLIE, Laki - laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 1 Agustus 1988 tercatat sebagai anak laki - laki diluar perkawinan dari OEY SWEETY;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3798/JB/1988 tanggal 20 Agustus 1988 atas nama anak Pemohon PRIESTLEY ternyata benar hanya tercatat sebagai anak diluar pernikahan dari seorang ibu saja tidak tercantum nama Ayah Kandungnya, sehingga permohonan pemohon ingin mencatatkan dan mensahkan anak Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1, s/d P-9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi THIO KO NIE dan OEY NIO telah diperoleh fakta – fakta hukum ssebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon LIM JOENG TEN dan OEY SWEETTY telah melangsungkan perkawinannya secara adat pada tanggal 22 Oktober 2022 dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan Para pemohon tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :1. OEY CHARLIE, 2. OEY PRIESTLEY, 3. OEY JILLY, 4. OEY JELIE PUTRA.
- Bahwa permasalahan Pemohon kepersidangan karena salah satu anak Pemohon yang bernama PRIESTLEY pada Kutipan Akta Kelahirannya tercatat sebagai anak laki - laki diluar pernikahan dari OEY SWEETTY, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Pemohon sudah menikah akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan pemohon adalah ingin mengesahkan dan mencatatkan tentang kelahiran Anak Pemohon yang bernama PRIESTLEY agar kelahiran anak pemohon yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya agar disahkan menjadi anak laki - laki dari suami istri **LIM JOENG TEN dan OEY SWEETY ;**

hal 6 No.1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mencatatkan tentang disahkannya anak Pemohon karena kelalaian dan ketidak tahuan Pemohon mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon menginginkan supaya pencatatan tentang disahkannya anak Pemohon yang bernama **PRIESTLEY** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3798/JB/1988 tanggal 20 Agustus 1988 dari anak Luar pernikahan menjadi anak suami istri LIM JOENG TEN dan OEY SWEETY supaya dicatatkan pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang – undang, kepatutan dan norma – norma kesusilaan permohonan pemohon untuk mencatatkan pinggir tentang hal tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut dalam dictum putusan ini ;

Mengingat Undang - Undang dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **PRIESTLEY**, laki - laki, lahir di Jakarta, 02 Agustus 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 3798/JB/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tertanggal 20 Agustus 1988 semula anak laki – laki luar nikah menjadi anak yang sah dari perkawinan Para pemohon menjadi anak laki - laki dari Suami Isteri : **KIM JOENG TEN dan OEY SWEETY**
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat untuk mencatatkan pengesahan anak ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak / dicatatkan buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

hal 7 No.1440/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt



Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal : **20 Desember 2022**
oleh **Yuswardi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum
dibantu **Ade Komarudin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Ade Komarudin, SH

Yuswardi, S.H.

Biaya perkara :

1. Pnbp Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 150.000,-
3. MeteraiRp. 10.000,-
4. RedaksiRp. 20.000,-

JumlahRp. 210,0000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)